



PENETAPAN

Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara e-Court antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Kediri, XXXX (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dalu E. Prasetyo, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Dalu E. Prasetyo & Partners" dan beralamat kantor di Jalan Satsuitubun No 4 RT005 RW003, Kelurahan Kebonsari, kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail dalu.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 894/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 18 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Zevenaar, XXXX (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengenal dengan Tergugat yang berwarganegaraan Netherland sesuai nomor pasport sekira-kiranya pada bulan Februari 2024 dan kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Malang sesuai Nomor Register pada kutipan akta nikah Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan beberapa orang atau mitra yang bergerak dalam bisnis rokok;
4. Bahwa kemudian Tergugat melakukan tindakan melawan hukum yang diduga Tergugat telah melakukan dugaan penipuan dan penggelapan dalam bisnis yang dijalankan Tergugat dan mengakibatkan mitra bisnis Tergugat mengalami kerugian;
5. Bahwa para mitra bisnis Tergugat mendatangi kediaman Penggugat mencari keberadaan Tergugat serta meminta pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan permasalahan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami tekanan secara psikis dan mengalami ancaman dari beberapa mitra bisnis Tergugat yang berdampak pada keselamatan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dari Pernikahan terdahulu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya "**Dalu E Prasetyo & Partners**" menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan secara tertulis sesuai surat nomor; perihal **Surat Pengaduan dan Pelaporan**

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk kantor Imigrasi Kota Malang mencari dan mengamankan Tergugat yang berwarganegaraan Netherland;

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga tidak ada itikad untuk menyelesaikan permasalahan hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat serta Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk membina dan melanjutkan rumah tangga, sehingga Penggugat berpendapat perceraian adalah satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup yang lebih baik di masa mendatang;

9. Bahwa dengan demikian sebagaimana yang telah kami terangkan dalam gugatan ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi melaksanakan hakikat pernikahan serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

Dengan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk memutuskan gugatan Penggugat ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Dalu Eko Prasetito, S.H., berkantor hukum di "Dalu E. Prasetiyo & Partners" dan beralamat kantor di Jalan Satsuitubun No 4 RT005 RW003, Kelurahan Kebonsari, kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* dlu.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 894/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 18 November 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 November 2024 dan *relaas* telah diterima orang serumah bernama Bu Eis pada tanggal 20 November 2024 dan berdasarkan keterangan Bu Eis tersebut bahwa Pak Miguel (Tergugat) telah kabur dari rumah tersebut. Kemudian, telah dipanggil kembali pada alamat yang sama berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah, namun tidak patut disebabkan rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu *relaas* telah dikembalikan kepada mitra (pengirim) dan diterima oleh Minto pada tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa, kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Dalu E. Prasetyo, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dalu E. Prasetyo, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	26.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	196.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2167/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)